

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, R. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Dalam <http://download.portalgaruda.org>
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Hamzah, Andi dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1983).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta), 1991.
- Arief, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, Barda Nawawim, UNDANG-UNDANG KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005.
- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asadulloh, Fahad, (2011) *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami*. Kediri: Stain Kediri,
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT. Eresco, 1995).
- Attamimi, A Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta; Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, Dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2014.

- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*, Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008.
- Fakhriah, Efa Laela, (2013) *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung,
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta,, 2007).
- Friedrich, Oachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung.
- _____, Oachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007).
- Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2009.
- Hadiati Koeswadji, Hermien. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995.
- Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, Yahya, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984).
- Hulsman, L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), Penerbit CV. Rajawali : Jakarta, 1984.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Edisi 2, (Jakarta, Rajawali, 1982).
- Kusumah, Mulyana W. dan Paul S. Baut, ed., *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988).
- Makara, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001).
- _____, *Peranan Peraturan Perundangundangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, (Armico, Bandung, 1987).
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Miharja, Marjan, “Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia”. Yayasan Kita Menulis. 2020
- Muladi, Kapita Seleka *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

- _____, Lilik, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.
- Permana LH. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Prakoso, Djoko, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Saleh, Roeslan, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Penerbit: Alumni, Bandung, 1981).
- Sudarto, Kapita Selektta HUKUM, cet II, (Bandung: Alumni, 1986)
- _____, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Sutherland and Cressey, *The Control of Crime* (terj. Sudjono), Tarsito, Bandung, 1974
- Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik,
- Zaidan, Ali, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. **Jurnal**
- Amiruddin, Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Grimes, Jennifer, The Symbolic Capital of Capital Punishment: A Scholarly Reflection, *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology* Grimes 2010, Vol 2 (1).
- James, O. Finckenauer, Public Support For The Death Penalty: Retribution As Just Deserts Or Retribution As Revenge?, *Journal Justice Quarterly, Academy of Criminal Justice Sciences*, Vol. 5 No. 1, March 1988.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2), *Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak hukum Pasca Reformasi*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia, 2012).

Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih. (2017) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4.

Lambert Alan Clarke, Eric G. & Janet Lambert, Reasons for Supporting and Opposing Capital Punishment in the USA: A Preliminary Study, Internet Journal of Criminology (IJC), 2004. (www.internetjournalofcriminology.com).

Widowaty, Yeni, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5.

Web

Ahmad M. Ramli, Politik Hukum Pidana (Sarana Membangun Hukum Nasional), <http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/25/politik-hukum-pidana-saranamembangunhukum-nasional496411.html>.

Damanik, M. J. (2020). Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukum Mati, Ini Alasan KPK. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliaribatubara-tidakdijerat-pasal-hukumanmati-ini-alasan-kpk/3>.

Istighfaroh, M. (2020). Juliari Batubara Ditetapkan Sebagai Tersangka, Jokowi; Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi. <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/08/juliari-batubara-ditetapkansebagai-tersangka-jokowi-tidak-akanmelindungi-yang-terlibat-korupsi>.

Iqbal M. Syahid, "Data KPK 2004-2019: Tindak Pidana Korupsi paling banyak di Pusaran pemerintah Pusat dibandingkan Kepolisian", Seputar Tangsel, 30 Juni 2020, <https://seputartangsel.pikiranrakyat.com/nasional/pr-14581448/datakpk-2004-2019-korupsiterbanyak-dipemerintah-pusat-polisi-paling-sedikit> Penjelasan gubernur papua pada waktu itu di Barnabas Suebu mengenai penyelesaian perang antar suku di papua sebagaimana dapat dilihat di <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=43730>.

SINDOnews.com pada Jum'at, 19 Agustus 2022, "Negara yang Menerapkan Hukuman Mati bagi Koruptor". <https://nasional.sindonews.com/read/860225/13/negara-yangmenerapkan-hukuman-mati-bagikoruptor-1660853307>

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Skripsi ini telah kami pertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 29 Agustus 2022. Dinyatakan LULUS dengan Nilai A-.

Jakarta, 29 Agustus 2022


Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S.


Pembimbing,



Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.


Tim Penguji

Ketua,



Dr. Tb. Moh Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.Si.,MM

Anggota



Dr. Sulistrowat, S.H.,M.H.

Anggota



Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 275/SK/BAN-PT/Akred/5/S/2018
Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Sultan Nur
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050029
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAA N PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Waktu / Ruangan : 09.00 - 10.30 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *79,4 (A-)*
Dengan Catatan : *Perbaikan sesuai berita acara ujian sidang*
Batas Waktunya : *7 hari*

Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat unik dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *29/8-22*

Penguji:

Ketua,
Mahasiswa,

Dr. Th.M. Ali Asgar, S.H.,M.H.,M.SUMM

Anggota,

Dr. Sellyowati, S.H.,M.H.

Anggota,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Sultan

Nur

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

77,5 + 76,3 + 84 = 238
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

238 / 3 = 79,4



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/02018
Jl. Sowo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033674, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor **02**/DK-FH/IV/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhusnasan (PK) Hukum Pidana tanggal 11 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 6 April 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk dan Menetapkan
Dr. Diah Itani Sari, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
- Kedua** :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Sultan Nur
Nomor Poltek : 18311233005/021
Judul Skripsi : "PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020"
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
- Keempat** :
- Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rakso Wibowo, S.H.,MS

Terselenggara

- Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Pidana,
 2. Pembimbing Skripsi,
 3. Mahasiswa bersangkutan

PERKEMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDO

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES



7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

adoc.pub
Internet Source

4%

2

media.neliti.com
Internet Source

4%

3

ejournal.widyamataram.ac.id
Internet Source

2%

4

ejournal.unpatti.ac.id
Internet Source

2%

5

Dahyul Daipon. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021
Publication

2%

6

www.scribd.com
Internet Source

2%

7	m.liputan6.com Internet Source	2%
8	icjr.or.id Internet Source	1%
9	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
10	www.pn-palopo.go.id Internet Source	1%
11	jhp.ui.ac.id Internet Source	1%
12	yuridis.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
15	fh.upnvj.ac.id Internet Source	1%
16	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
17	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
18	www.neliti.com Internet Source	1%



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Sultan Nur

Tempat Tanggal Lahir • Watampone, 26 April 1999

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050229

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Nasional

Alamat

Jl.Lontar No.50 Lenteng Agung Residence Kav A8
RT[RW 005/003

No.HP

085213867974

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya buat berjudul "Perkembangan Pengaturan Pidana Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jakarta, Agustus 2022



Su tan Nur